

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI:
ANALISIS TERHADAP FILM “DUA HATI BIRU”**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AMILA MAHDA
21103050094**

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan merupakan tanggung jawab besar yang diemban oleh suami dan istri. Hukum Islam mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan agar terwujud keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, dalam beberapa kasus, seperti pernikahan usia dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah atau yang dikenal dengan istilah *married by accident*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”, (2) Bagaimana analisis *maqashid al-syari’ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan *nash* dan hukum Islam perspektif *maqāṣid al-syari’ah*. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif bersifat induktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan mereka belum sepenuhnya terpenuhi dan masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi, ketidakmatanagan emosional, serta tekanan sosial akibat stigma *married by accident*. Adapun pemenuhan hak dan kewajiban dalam analisis *maqāṣid al-syari’ah* pada aspek *hifz an-nasl* belum sepenuhnya tercapai, akibat ketidakseimbangan dalam peran pengasuhan anak, konflik antar pasangan, serta dampak lingkungan social yang kurang mendukung. Pemenuhan *hifz an-nafs* dalam film “Dua Hati Biru” juga belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan Bima dan Dara masih kesulitan dalam menjaga kesehatan mental dan mengontrol emosional satu sama lain. Sedangkan dalam *hifz al-mal* sudah terpenuhi karena adanya komunikasi kerjasama dan kesepakatan yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Pernikahan Usia Dini, Film “Dua Hati Biru”*

ABSTRACT

In Islamic teachings, marriage is not just an outward bond between two individuals, but a great responsibility that is carried by husband and wife. Islamic law clearly regulates the rights and obligations of each partner in order to realize balance and harmony in the household. However, in some cases, such as early marriage caused by pregnancy outside of marriage or what is known as married by accident, the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife often does not go as it should.

The problems studied in this study include: (1) How is the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in early marriage due to married by accident in the film “Dua Hati Biru”, (2) How is the maqashid al-syari’ah analysis of the fulfillment of rights and obligations in early marriage due to married by accident in the film “Dua Hati Biru”. This research is a descriptive analytical library research. Data collection techniques are observation, library study, and documentation. The approach used is a normative approach, namely with the nash and Islamic law from the perspective of maqāṣid al-syarī’ah. Meanwhile, the data analysis uses inductive qualitative data analysis. The data analysis technique used in this research uses the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study concluded that the rights and obligations in their marriage have not been fully fulfilled and still require further efforts to achieve balance and harmony in the family. This is due to economic limitations, emotional distress, and social pressure due to the stigma of married by accident. The fulfillment of rights and obligations in maqāṣid al-syarī’ah analysis in the aspect of hifz an-nasl has not been fully achieved, due to imbalances in childcare roles, conflicts between spouses, and the impact of an unfavorable social environment. The fulfillment of hifz an-nafs in the movie “Dua Hati Biru” has also not been fully fulfilled because Bima and Dara still have difficulties in maintaining mental health and controlling each other's emotions. While in hifz al-mal it has been fulfilled because of the existence of cooperative communication and good agreements in facing economic challenges.

Keywords: *Islamic Law Review, Rights and Obligations of Husband and Wife, Early Marriage, Film “Dua Hati Biru”*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amila Mahda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amila Mahda
NIM : 21103050094
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Usia Dini: Analisis Terhadap Film “Dua Hati Biru””

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI: ANALISIS TERHADAP FILM "DUA HATI BIRU"**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMILA MAHDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050094
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67a1acb66cc8



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 679b0fd44c1c



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67930b9a01e22



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amila Mahda

NIM : 21103050094

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI: ANALISIS TERHADAP FILM "DUA HATI BIRU"" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 11 Januari 2025 M
11 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,



Amila Mahda
NIM: 21103050094

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah dimulai, karena keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi milik orang yang mau berusaha”.

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”.

(Baskara Putra-Hindia, Mata Air)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri. Walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra-Hindia, Besok Mungkin Kita Sampai)

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Cinta pertama dan panutanku, Abi Muhlisin. Sosok penuh kebijaksanaan yang tak pernah lelah mengajarkan arti kerja keras, keikhlasan dan tanggung jawab dalam hidup. Terima kasih sudah mendidik penulis, memberikan semangat, motivasi, dukungan tanpa syarat, serta mendoakan penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Pintu surgaku, Umi Ummu Hanik, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, arahan, semangat, doa, dan motivasi yang diberikan selama ini. Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Tulisan ini adalah bukti bahwa setiap langkah penulis tak pernah lepas dari dukungannya dan setiap pencapaian penulis adalah wujud dari cintanya yang tulus. Selamat ulang tahun, Umi. Aku menyayangimu, selalu dan selamanya.
3. Dua Saudariku tercinta, Nufus Maulidatus Salma dan Naura Zarifah Aqila. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
4. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri, Amila Mahda, yang telah berjuang melewati setiap proses dengan kesabaran, tekad, dan doa. Terima kasih telah

bertahan di situasi sulit. Terima kasih telah terus melangkah meskipun jalan terasa berat, dan terima kasih telah percaya bahwa impian ini layak diperjuangkan. Skripsi ini adalah bukti bahwa kamu mampu melewati apa yang dulu tampak mustahil, bahwa usaha kerasmu tidak pernah sia-sia, bahwa setiap peluh, air mata, dan malam tanpa tidur memiliki makna. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Perjalanan ini baru awal dari semua mimpi besar yang telah menanti. Teruslah bermimpi, berjuang, dan percaya pada dirimu sendiri.

Dengan cinta dan rasa bangga,
Untukku, dari diriku sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	TEGER	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُرْبَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ĭ: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
----------	---------	-----------------

أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمْدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلَهُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Usia Dini: Analisis Terhadap Film “Dua Hati Biru”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
5. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya, sabar dalam memberikan arahan atas kebingungan penulis, serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada orang tua penulis Abi Muhlisin dan Umi Ummu Hanik serta dua cinta dan kasih saudari penulis, Nufus Maulidatus Salma dan Naura Zarifah Aqila, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga penulis bisa pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Penulis berharap dapat menjadi anak dan kakak yang bisa dibanggakan.

8. Kepada sahabat penulis Risa Beta Anjani, Aini Shofwati, Alief Kurniawan, Tsabita Husna Fauziah yang telah memberi dukungan, semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih khususnya untuk Anindya Luthfiana, Khusni Habibullah, dan Abid Fadlurrohman yang telah memberikan arahan dan bantuan atas kebingungan penulis selama menempuh perkuliahan ini.
10. Kepada Dina, Eko, Sulhan, Hanif, Rani, Abid, selaku teman dekat penulis sejak maba yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
11. Seluruh keluarga Besar JPPI Minhajul Muslim, Pon-Pes Wahid Hasyim, Pon-Pes Ummu Sa`adah yang telah memberikan saya pembelajaran dan pengalaman berharga untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, baik teman-teman satu perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, sahabat Kids Second, sahabat KKN Wateskroyo, sahabat KPN, sahabat Barudak Well, sahabat KMNU UIN Sunan Kalijaga, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Last but not least, I want a thank me, I want a thank me for believing me, I want a thank me for doing all this hard work, I want a thank me for having no days off, and I want a thank me for never quitting for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Aamiin...



Yogyakarta, 3 Rajab 1446 H.
3 Januari 2025

Penulis

Amila Mahda
NIM: 21103050094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN PERNIKAHAN USIA DINI	25
A. Hak Kewajiban Suami Istri dan Hak Bersama	25
1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan	25
2. Hak dan Kewajiban Suami dalam Pernikahan	26
3. Hak dan Kewajiban Istri dalam Pernikahan	31
4. Hak dan Kewajiban Bersama	32
5. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
B. Pernikahan Usia Dini.....	36
1. Pengertian Pernikahan.....	36

2. Pengertian Pernikahan Usia Dini	40
BAB III GAMBARAN TENTANG FILM “DUA HATI BIRU” DALAM KONTEKS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI	45
A. Sinopsis Film “Dua Hati Biru”.....	45
B. Aspek-Aspek Historitas, Nilai-Nilai yang Terkandung dan Tujuan Pembuatan Film “Dua Hati Biru”.....	53
C. Representasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pernikahan Dini dalam Film “Dua Hati Biru”.....	62
D. Representasi Hak dan Kewajiban Suami Istri	63
E. Representasi Hak Pengasuhan Anak	68
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARI'AH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM FILM “DUA HATI BIRU”	70
A. Analisis Hifz An-Nasl	73
B. Analisis Hifz Al-Mal	77
C. Analisis Hifz An-Nafs	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemah Teks Arab	I
Lampiran 2: Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual.....	IV
Lampiran 3: Dokumentasi	VI
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa khusus sebagai penyalur hasrat kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi individu dan masyarakat.¹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan sarana untuk membangun suatu keluarga yang harmonis dan mendorong adanya interaksi saling menghargai, menyayangi dan mendukung antara suami dan istri.³ Segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجِينَ لِعِلْكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

Dalam Pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, maka dengan ketentuan tersebut keduanya harus memperhatikan mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.⁵ Ketika tugas dipenuhi dengan

¹ Nasrudin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015), hlm. 1.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 1.

⁴ Adz-Zariyat (51): 49

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

baik dan bertanggung jawab, maka akan merasakan manisnya dalam berkeluarga dan akan mendapatkan haknya karena didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Angka pernikahan di bawah usia 18 tahun terus meningkat, yang menunjukkan bahwa ada tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan perempuan.⁶ Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷ Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar matang secara fisik, mental dan emosional. Seseorang yang telah mencapai usia matang cenderung lebih siap untuk menikah dan siap menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian, batas umur menikah menunjukkan bahwa usia sangat penting untuk stabilitas rumah tangga.

Fenomena pernikahan usia dini yang disebabkan *married by accident* menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak pasangan yang terpaksa menikah pada usia muda tanpa kesiapan mental, emosional maupun finansial. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Usia Dini di Indonesia*, (2022), hlm. 154.

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

Suami yang belum matang secara finansial kesulitan untuk memenuhi nafkah, sementara istri yang belum dewasa emosional sering kali akan mengalami kesulitan menjalankan perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Akibatnya, pernikahan usia dini sering kali diwarnai oleh konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga.

Hukum Islam secara tegas menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, saling menghormati, dan penuh kasih sayang di antara pasangan. Apabila terjadi ketimpangan dalam pembagian kekuasaan atau pengambilan keputusan, hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa terabaikan, tidak dihargai, atau kehilangan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan keluarga. Ketidakseimbangan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, tetapi juga dapat melemahkan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga

Film “Dua Hati Biru” yang rilis tanggal 17 April 2024 merupakan lanjutan dari film “Dua Garis Biru” (2019)⁸ Film ini menceritakan kehidupan rumah tangga Bima dan Dara setelah empat tahun peristiwa di film pertama. Dara yang hamil di luar nikah, akhirnya disahkan status perkawinannya dengan Bima. Mereka memiliki anak laki-laki bernama Adam yang berusia empat

⁸ Netflix, “Dua Garis Biru”, <https://www.netflix.com/id/title/81260663?s=i&trkid=258593161&vlang=id>, akses 20 Oktober 2024

tahun dan mulai aktif mengutarakan rasa ingin tahu. Adam ditinggalkan ketika masih bayi sehingga ia belum terlalu mengenal ibunya. Sebagai kompensasinya, Dara berusaha mendekati Adam dengan berbagai cara. Meski demikian, Adam menjadi jauh lebih dekat ikatan batinnya dengan ayahnya dan kakek-neneknya dari pihak Ayah. Keterlibatan orang tua Bima dalam mengasuh anak membuat mereka tidak yakin jika Bima dan Dara nantinya dapat mandiri untuk membesarkan Adam. Bima dan Dara pun juga terhimpit dengan keterbatasan ekonomi. Hal tersebut kerap menjadi pemicu konflik di tengah keluarga. Permasalahan Bima dan Dara semakin kompleks diusia pernikahan yang masih seumur jagung.⁹

Film ini menampilkan dinamika konflik dalam pernikahan usia dini yang terjadi karena keterpaksaan akibat kehamilan yang tidak direncanakan serta menghadirkan realitas tentang pernikahan usia dini yang penuh dengan konflik emosional, sosial, dan ekonomi. Melalui cerita Bima dan Dara, film ini merepresentasikan dinamika hak dan kewajiban suami istri serta tantangan dalam pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan dini. Misalnya, Bima yang dihadapkan pada tekanan sosial untuk memenuhi stereotip sebagai kepala keluarga, sementara Dara berjuang menyeimbangkan perannya sebagai istri, ibu, dan individu yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan bagaimana norma sosial sering kali berbenturan dengan realitas pernikahan dini, sehingga memengaruhi keutuhan keluarga.

⁹ Ilham Choirul Anwar, “Nonton Film “Dua Hati Biru”, Sinopsis Dan Link Streaming”, https://tirto.id/nonton-film-dua-hati-biru-sinopsis-dan-link-streaming-g2YC#google_vignette akses pada tanggal 22 oktober 2024.

Berangkat dari problematika tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam memandang pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan atau tanpa kesiapan yang memadai. Maka, dengan menganalisis film “Dua Hati Biru” diharapkan dapat dijadikan sumber untuk memahami bagaimana tantangan yang dihadapi oleh suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan untuk permasalahan ini. Alasan peneliti mengambil film ini dikarenakan film ini menyajikan karakter dan cerita yang kompleks sehingga memberikan wawasan tentang hubungan dan konflik yang dihadapi dalam rumah tangga. Pemilihan film “Dua Hati Biru” menjadi kesempatan peneliti untuk mengeksplorasi film yang belum banyak dianalisis sehingga bisa memberikan kontribusi berupa kajian film bertema rumah tangga.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni teori dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami dan mencapai tujuan-tujuan syariat, yaitu untuk melindungi dan memelihara lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni menjaga agama (*hifz ad-diin*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Alasan utama peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah karena teori ini tidak hanya menyediakan kerangka analisis yang mendalam terhadap permasalahan pernikahan usia dini, tetapi juga membantu menggali bagaimana tujuan syariah dapat diwujudkan dalam melindungi hak-hak

individu dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana hak dan kewajiban suami istri dipenuhi, terutama ketika pasangan menghadapi tekanan dan tantangan, seperti yang dialami oleh Bima dan Dara dalam film “Dua Hati Biru”.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari implikasi praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar terkait sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan usia dini dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menganalisis film Dua Hati Biru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya keadilan, komunikasi, dan kemandirian dalam pernikahan usia dini, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji secara mendalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pernikahan usia dini yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI: ANALISIS TERHADAP FILM “DUA HATI BIRU””**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syarī’ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pemenuhan dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”
 - b. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, khususnya mengenai pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan atau tidak dalam realitas kehidupan pasangan muda serta memberikan pandangan bagaimana film “Dua Hati Biru” sebagai media

massa dapat mengedukasi masyarakat tentang masalah sosial dan agama.

- b. Praktis: Secara praktis hasil penelitian dari film “Dua Hati Biru” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama kaum muda dalam menyikapi pernikahan dini akibat *married by accident*, serta memberikan wawasan praktis bagi lembaga-lembaga yang memberikan bimbingan kepada pasangan tentang pentingnya kesiapan mental, spiritual dan finansial sebelum menikah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian, dilakukan telaah pustaka tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan perbandingan serta sebagai sumber penelitian untuk menunjang penelitian. Studi tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah banyak diteliti oleh para ahli. Maka dari itu, perlunya mencari penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini, untuk dapat memperkuat argumentasi penelitian dan memastikan bahwa terdapat kebaharuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban pasangan seperti yang dijelaskan dibeberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Qoriah, meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan difabel tunagrahita. Ia menjelaskan bahwa suami normal dan masih dibebani kewajiban sedangkan istri tunagrahika tidak

dibebani hukum.¹⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Tika Khayatun Fatkhumunzannah juga membahas hak dan kewajiban suami istri namun pada pernikahan siri. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban belum terlaksana dengan semestinya.¹¹ Nabilah Falah juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu pada pernikahan *Long Distance Marriage*. Penelitian ini memuat hak dan kewajiban suami istri yang sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.¹² Sedangkan peneliti ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan usia dini.

Selain itu, beberapa penelitian juga telah membahas tentang hak dan kewajiban pasangan usia dini di Kecamatan Curup Selatan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Puji Laksana yang menjelaskan bahwa suami belum sepenuhnya mampu memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikarenakan belum sepenuhnya matang dalam berfikir dan masih labil. Sedangkan istri juga belum sepenuhnya mampu memenuhi hak suami sesuai KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2). Hal tersebut dikarenakan belum paham bagaimana mengurus segala sesuatu yang beraitan dengan urusan

¹⁰ Siti Qoriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)” *Skripsi* (Semarang: Hukum Kleuarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

¹¹ Tika Khayatun Fatkhumunzannah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Surakarta: Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

¹² Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022).

rumah tangga akibat umur yang tergolong muda dan kebiasaan masa sekolah.¹³

Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Nurul Fadlilah yang melakukan studi kasus di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Ia menjelaskan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek ekonomi, kedewasaan dan sosial.¹⁴

Berdasarkan karya penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian terdahulu yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan itu beragam ada yang difabel tunagrahita, perkawinan siri, long distance marriage. Akan tetapi, fokus pernikahan dini dalam penelitian ini disebabkan *married by accident*. Selain itu, dalam melakukan penelusuran literatur, penyusun menemukan beberapa penelitian yang relevan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan usia dini. Perbedaan dengan penelitian yang membahas tentang pernikahan usia dini terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian ini menggunakan media film “Dua Hati Biru” sebagai objek penelitian.

Penggunaan film sebagai objek penelitian telah banyak ditemukan, diantaranya adalah membahas tentang hukum keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Febriani Kurnia Putri yang menggunakan film “Layangan Putus” sebagai

¹³ Puji Laksana, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan”, *Skripsi*, (Bengkulu: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Curup, 2023).

¹⁴ Nurul Fadlilah, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2021)

objeknya.¹⁵ Muhammad Haidar Nabil juga menggunakan film sebagai objek penelitiannya yaitu film “Surga Yang Tak Dirindukan”.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pernikahan usia dini, tinjauan hukum Islam, dan analisis melalui media film. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus spesifik pada pernikahan usia dini akibat *married by accident* dan integrasi film "Dua Hati Biru" sebagai studi kasus untuk memahami fenomena tersebut. Hal ini memberikan nilai kebaruan yang signifikan pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti suatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menetapkan hukum Islam dengan menelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat

¹⁵ Febriani Kurnia Putri, “Studi Kritis Terhadap Web Series ‘Layangan Putus’ Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁶ Muhammad Haidar Nabil, “Praktik Poligami Siri: Studi Analisis Film Surga Yang Tak Dirindukan Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2024)

manusia. Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat dicapai jika lima unsur utama kehidupan manusia dapat diciptakan dan dipelihara yaitu (*ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷

Maqāṣid al-syarī'ah dibagi menjadi tiga kelompok yang disusun berdasarkan pada tingkat kebutuhan skala prioritas manusia yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan yang terakhir *tahsiniyyat*. Pertama, *dharuriyyat* memegang derajat *al-maslahah* paling tinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pemenuhan kebutuhannya. Jika seseorang tidak terpenuhi *al-maslahah dharuriyyatnya* maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. *Al-kulliyat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Kedua, *hajiyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya yang bersifat memudahkan namun tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Ketiga, *tahsiniyyat* ialah *al-maslahah* pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenram. Tingkatan ini penyempurna dari dua *maqāṣid* sebelumnya yang berupa akhlak dan adat kebiasaan.¹⁸

Dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan usia dini sebagaimana yang dianalisis dalam film “Dua Hati Biru”,

¹⁷ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol 21, No. 1 (2020), hlm. 115.

¹⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol 3, No. 2 (2018), hlm. 116.

persoalan ini cenderung masuk ke dalam tingkatan *dharuriyyat* dalam *maqāṣid al-syari‘ah*. Kesehatan mental dan fisik karakter yang terancam akibat pernikahan dini menunjukkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar mereka. *Dharuriyyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang bersifat mendesak dan fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia.

Teori *maqāṣid al-syari‘ah* sangat relevan dalam menilai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, hal ini berdasarkan *Al-kulliyyat al-khamsah* yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan.¹⁹

1. *Hifz An-Nasl* (perlindungan keturunan)

Maqāṣid al-syari‘ah menekankan pentingnya menjaga keturunan agar berada dalam lingkungan yang baik, stabil dan mampu mendidik anak dengan seimbang. Dalam hal ini, menikah dini karena *married by accident* bisa dilihat sebagai upaya untuk melegitimasi kelahiran anak secara sah di mata agama dan hukum. Namun, pernikahan dini juga berpotensi membawa dampak negatif pada perkembangan anak (fisik maupun mental), terutama bila pasangan belum siap secara emosional atau finansial.

2. *Hifz An-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, baik dalam arti fisik maupun mental. Menikah diusia muda tanpa kesiapan bisa menyebabkan tekanan emosional, konflik, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa

¹⁹ Ahmad Sarwati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 53.

dalam *maqāsid al-syarī'ah*, karena pernikahan harus membawa ketenangan (sakinah), bukan sebaliknya.

3. *Hifz Al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Maqāsid al-syarī'ah juga menekankan pentingnya pendidikan dan kecerdasan (akal). Dalam pernikahan dini, ada kekhawatiran bahwa pasangan, terutama istri, akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga akal, di mana setiap individu seharusnya diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi intelektual mereka sebelum memasuki fase kehidupan berkeluarga.

4. *Hifz Al-Mal* (Perlindungan Harta)

Pernikahan dini akibat *married by accident* juga sering kali melibatkan ketidaksiapan finansial. Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi keluarganya, namun jika pernikahan dilakukan saat suami belum mapan secara ekonomi, bisa terjadi ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ketidaksiapan finansial ini bisa memicu permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan keluarga.

5. *Hifz Ad-Din* (Perlindungan Agama)

Salah satu alasan pernikahan dini dalam kasus *married by accident* adalah untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjaga kehormatan agama. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dalam ikatan pernikahan, dan tindakan *married by accident* biasanya

bertujuan untuk menghindari dosa zina di kemudian hari. Namun, tetap penting untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah muda paham akan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan datanya dari literatur yang berbeda. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku, tetapi dapat juga termasuk materi dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar. Penelitian kepustakaan berusaha untuk menemukan berbagai teori, hukum, bukti, prinsip, opini, konsep dan lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengatasi masalah yang diteliti.²⁰ Penelitian ini mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari

²⁰ Harmoko dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 17.

referensi, seperti literatur tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam, serta kajian pernikahan usia dini dengan analisis dari film “Dua Hati Biru”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang datanya didapatkan melalui pengumpulan dan penganalisisan data, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.²¹ Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini dalam Film “Dua Hati Biru”. Selain itu, menganalisis karakter, kejadian, dan situasi dalam film “Dua Hati Biru” yang bertujuan untuk mengeksplorasi sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (metode penelitian yang berfokus pada nilai-nilai normatif). Pada metode penelitian normatif ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan usaha manusia untuk menemukan solusi sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, di mana fokusnya pada aspek kemaslahatan dan tujuan syariah dalam pernikahan.²²

²¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

²² M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 61.

Pendekatan normatif ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai syariah direpresentasikan dalam film “Dua Hati Biru”. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam film tersebut dapat dinilai sejauh mana mencapai tujuan syariah dalam pernikahan, yaitu kemaslahatan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.²³ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film “Dua Hati Biru” yang bergungsi sebagai objek utama penelitian, film ini menjadi sumber data primer yang dianalisis untuk mengidentifikasi adegan-adegan yang terkait dengan pernikahan usia dini akibat *married by accident*. Fokus utamanya adegan yang menggambarkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dan mencakup berbagai materi yang dapat mendukung dalam menganalisis film “Dua Hati Biru”. Literatur tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa ulama, kitab-kitab fikih yang membahas konsep *maqāsid al-syarī'ah*

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

dalam kaitannya dengan pernikahan termasuk pemenuhan hak dan kewajiban, serta peraturan hukum Islam di Indonesia yang membahas pernikahan batas usia menikah dan hak kewajiban suami istri dalam Islam

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi: Melakukan observasi terhadap film “Dua Hati Biru” dengan tujuan untuk memahami bagaimana film tersebut menggambarkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident*.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*): Mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, fatwa ulama, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam, pernikahan usia dini, dan fenomena *married by accident*.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen seperti artikel, undang-undang atau regulasi terkait pernikahan usia dini yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam aspek Hukum Keluarga Islam.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif besifat induktif, yang berarti mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui

suatu observasi khusus. Berawal dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum.²⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman analisis melibatkan tiga tahapan utama yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁵ Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk mengolah data secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam film “Dua Hati Biru”.

Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁶ Pada tahap ini, data yang diperoleh dari menyeleksi adegan-adegan dalam film yang relevan dengan hak dan kewajiban suami

²⁴ Josef R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm. 121.

²⁵ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), hlm. 81.

²⁶ *Ibid.* hlm 91.

istri seperti kerjasama dalam rumah tangga atau konflik yang terkait dengan hak suami istri.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data adalah metode untuk mengorganisir informasi sehingga bisa membantu peneliti menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, berbagai alat seperti tabel, grafik, dan diagram untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.²⁷ Pada tahap ini menyusun data dengan menghubungkan adegan dalam film “Dua Hati Biru” dan menguraikan temuan dalam bentuk teks yang menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam film tersebut.

c. Menarik kesimpulan


Menurut Miles dan Huberman, menarik kesimpulan bukanlah tahap terakhir, melainkan bagian dari keseluruhan proses. Selama penelitian, kesimpulan yang diambil perlu diperiksa kembali. Verifikasi ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti merenungkan kembali pemikiran peneliti saat menulis, meninjau catatan lapangan atau berdiskusi dengan rekan-rekan untuk mencapai kesepakatan.²⁸

Secara keseluruhan, makna yang dihasilkan dari data harus diuji untuk memastikan kebenarannya dan kekuatan kesimpulan tersebut.

²⁷ *Ibid*, hlm 94.

²⁸ *Ibid*, hlm.95.

Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat mengumpulkan data, tetapi juga perlu diuji agar dapat dipercaya. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman dapat digambarkan dalam sebuah diagram.



Bagan 1: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, dalam hal ini pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dari adegan-adegan film “Dua Hati Biru” yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini, kemudian mengelompokkan data tersebut berdasarkan topik yang sesuai dengan konsep hukum Islam dan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī’ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran tentang penelitian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab meliputi latar belakang yang memberikan penjelasan mengapa suatu masalah tersebut penting, menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Tujuan dan kegunaan untuk memberikan penjelasan konkret tentang data yang dicari dan memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu dilalukan sehingga dapat menemukan perbedaan dengan yang akan diteliti. Kerangka teoritik bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang mencangkup langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami.

Bab kedua, membahas konsep-konsep pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident*. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama diawali dengan hak kewajiban suami, istri dan hak bersama untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana hak dan kewajiban ini seharusnya dipenuhi. Sub bab kedua berisi tentang pernikahan usia dini.

Bab ketiga, membahas sinopsis atau gambaran tentang film “Dua Hati Biru” dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban pada pernikahan usia dini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas sinopsis film “Dua Hati Biru” guna memberikan gambaran tentang jalan cerita, tokoh-tokoh utama, dan konflik. Sub bab kedua membahas aspek-aspek historisitas, nilai-

nilai yang terkandung serta tujuan pembuatan film, tujuannya untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Sub bab ketiga membahas representasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pernikahan usia dini dalam film “Dua Hati Biru” guna mengidentifikasi bagaimana representasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini digambarkan dalam film “Dua Hati Biru”.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti yang berisi analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam film “Dua Hati Biru”. Bab ini berisi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama analisis *hifz an-nasl* yang menganalisis bagaimana pasangan dalam film ini menjalankan tanggung jawab mereka terhadap keturunan. Sub bab kedua membahas *hifz al-mal* yang menganalisis bagaimana pasangan membagi tanggung jawab dalam masalah finansial dan mengelola keuangan keluarga dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sub bab ketiga membahas *hifz an-nafs* yang menganalisis bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan mental, fisik dan emosional.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang krusial dalam hasil penelitian. Dalam bab ini dimulai dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan saran-saran konstruktif. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga kontribusi praktis yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Usia Dini: Analisis Terhadap Film "Dua Hati Biru", maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film "Dua Hati Biru"

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident*, sebagaimana yang direpresentasikan dalam film "Dua Hati Biru", belum sepenuhnya tercapai. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah ketidaksiapan emosional dan finansial pasangan, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab seperti kebutuhan nafkah dan stabilitas rumah tangga. Selain itu, konflik dalam pengasuhan anak menjadi tantangan besar, di mana perbedaan pandangan Bima dan Dara mengenai pola asuh anak mereka sering kali memicu ketegangan. Meskipun demikian, upaya seperti konsultasi psikolog menunjukkan adanya kesadaran untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik. Tekanan sosial dan konflik gender juga turut memengaruhi keharmonisan keluarga. Dara berjuang menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan pekerja, sementara Bima menghadapi stigma karena berbagi tanggung jawab rumah tangga. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini,

komunikasi menjadi elemen penting dalam menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kesadaran, dukungan, dan usaha yang konsisten untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini akibat *married by accident* dalam film “Dua Hati Biru”.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting dalam memahami hak dan kewajiban suami istri, serta dalam mencapai tujuan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks film ini, terdapat tiga aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yang dianalisis, yaitu *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa).

Pertama, hifz an-nasl. Secara keseluruhan, pemenuhan prinsip *hifz an-nasl* dalam film “Dua Hati Biru” belum sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat indikasi positif dari upaya kedua orang tua untuk memperbaiki hubungan dan pengasuhan anak. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan pola asuh yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengasuhan akibat adanya keterlibatan orang tua bima dalam mengasuh Adam, hal tersebut memperjelas bahwa pasangan ini belum sepenuhnya mandiri. *Kedua, hifz al-mal.* Secara keseluruhan, pemenuhan *hifz al-mal* dalam film “Dua Hati Biru” menunjukkan bahwa awalnya tidak tercapai


dengan sempurna karena keterbatasan ekonomi mereka. Namun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Bima dan Dara dalam menghadapi tantangan ekonomi membawa mereka pada kesejahteraan yang lebih stabil, yang akhirnya prinsip *hifz a-mal* dalam Islam bisa tercapai. Ketiga, *hifz an-nafs*. Pemenuhan *an-nafs* dalam film “Dua Hati Biru” menunjukkan bahwa Bima dan Dara masih menghadapi banyak tantangan dalam menjaga kesehatan jiwa dan emosional satu sama lain. Meskipun ada usaha untuk saling mendukung, konflik terkait peran gender dan stigma sosial seringkali memperburuk situasi. Hal ini membuat ketegangan dalam hubungan rumah tangga sehingga menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam konteks *an-nafs* belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks *an-nafs* dalam pernikahan mereka masih memerlukan perhatian dan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesejahteraan emosional dan mental yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan usia dini dalam film “Dua Hati Biru”, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program edukasi tentang dampak dampak pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi remaja dan pentingnya perencanaan keluarga untuk mengurangi angka pernikahan dini

2. Keluarga besar harus mendukung yang positif kepada pasangan muda, baik secara emosional maupun finansial agar tercipta lingkungan yang stabil, termasuk membantu pengasuhan anak dan pengelolaan keuangan.
3. Lembaga sosial dan pemerintah perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu pasangan muda menjaga kesehatan mental dan emosional.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih fokus pada dampak sosial dari pernikahan dini terhadap perkembangan anak untuk memahami bagaimana pernikahan dini mempengaruhi perkembangan anak dalam jangka Panjang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

B. Fikh/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2021.

Arifandi, Firman. *Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Fadlilah, Nurul. "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2021).

Fathkhumunzah, Tika Khayatun. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)." *Skripsi*, Surakarta: Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

_____. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Laksana, Puji. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan", *Skripsi*, Bengkulu: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Curup, 2023.

Nasrudin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015.

Nasution, M. Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020, 108.

Putri, Febriani Kurnia. "Studi Kritis Terhadap Web Series 'Layangan Putus'

Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Skripsi*, Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.

Qoriah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Sarwati, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UndangUndang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Thobroni. M, dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Jurnal

Amilia, Fatma. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 6, 2009.

Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023..

Falah, Nabilah. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage.” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 1, No. 2, 2022.

Nazaruddin, Nirwan dan Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, 2020.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2019.

Sulistyowati dan Malik Ibrahim. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *Jurnal Sosial Keagamaan* Vol. 10, No. 3, 2012.

Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8,

No. 1, 2015.

Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Zatadini, Nabilah, dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah : Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018

E. Lain-lain

Anwar, Ilham Choirul. "Nonton Film Dua Hati Biru, Sinopsis dan Link Streaming," https://tirto.id/nonton-film-dua-hati-biru-sinopsis-dan-link-streaming-g2YC#google_vignette, akses 22 Oktober 2024.

BKKBN, "Sosialisasi Rekomendasi BKKBN Batas Usia Menikah Laki-Laki Dan Perempuan," 2024. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20383/intervensi/442968/sosial_isasi-rekomendasi-bkkbn-batas-usia-menikah-laki-laki-dan-perempuan, akses 7 Desember 2024.

Chrismonica. "Sinopsis Dua Hati Biru, Melanjutkan Kisah Dara dan Bima." orami.co.id, 2024. <https://www.orami.co.id/magazine/sinopsis-dua-hati-biru>, akses 17 Desember 2024.

Harmoko, Ismail Kilwalaga, Siti Rahmi, Asnah, Vera Selviana Adoe, Faula Arina. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Imanulhaq, Abduh. "Dua Garis Biru Tayang di Bioskop Mulai Besok 11 Juli 2019, Kisahkan Anak SMA Hamil Di Luar Nikah." Tribun Jateng, 2019. <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/10/dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-mulai-besok-kisahkan-2-anak-sma-yang-hamil-di-luar-nikah> akses 17 Desember 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>. akses 20 November 2024

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Netflix, "Dua Garis Biru" <https://www.netflix.com/id/title/81260663?s=i&trkid=258593161&vlang=id>, akses 20 Oktober 2024

Netflix, "Dua Hati Biru" <https://www.netflix.com/id/title/81660731?s=i&trkid=258593161&vlang=id>, akses 12 Desember 2025

NU Online <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>, akses 20 Desember 2024

- Raco, Josef R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Rahma, Lulu' Shafiya. "Film Baru Gina S Noer, 'Dua Hati Biru' Menyoroti Isu Life After Marriage Keluarga Muda." *goodnewsfromindonesia*, 2024. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/04/22/film-baru-gina-s-noer-dua-hati-biru-menyoroti-isu-life-after-marriage-keluarga-muda>, akses 12 Desember 2024 .
- Riandi, Ady Prawira. "Cerita di Balik Film Dua Hati Biru." *kompas.com*, 2024. https://www.kompas.com/hype/read/2024/04/05/084558266/cerita-di-balik-film-dua-hati-biru#google_vignette, akses 17 Desember 2024.
- Salma, Vinny Shoffa. "Film 'Dua Hati Biru' Tayang di Bioskop Mulai 17 April 2024." ANTARA: Kantor Berita Indonesia, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4045347/film-dua-hati-biru-tayang-di-bioskop-mulai-17-april-2024>, akses 17 Desember 2024
- Wagito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Ed. 1, Cet.1. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Wulan, M. "Film Dua Hati Biru Sampaikan Pentingnya Komunikasi Untuk Membina Rumah Tangga." *kumparan.com*, 2024. <https://kumparan.com/tugujogja/film-dua-hati-biru-sampaikan-pentingnya-komunikasi-untuk-membina-rumah-tangga-22ag3enGiza/full>, akses 12 Desember 2024.

